



PUTUSAN

NOMOR 268/Pdt.G/2021/PA.Apn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una Una, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Cleaning Service, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una Una, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana pada tanggal yang sama dibawah register perkara nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Apn. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 2016, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tojo Una Una, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXX tanggal 26 September 2016;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN TOJO UNA-UNA selama kurang

Halaman 1 dari 17 hal.Put.No.268/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dua tahun sampai berpisah dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 3 tahun;

3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 yang lalu ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon pernah memukul Pemohon ketika bertengkar dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri bahkan ketika Pemohon sakit tidak dirawat oleh Termohon;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2018 yang lalu sehingga menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN TOJO UNA-UNA sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
5. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, akibat kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, berdasarkan dalil dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ampana kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 17 hal.Put.No.268/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Hakim Tunggal agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Ampara;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap ke muka sidang, sehingga Hakim Tunggal memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi yang pada hari pelaksanaannya dimediasi oleh **Rajiman, S.H.I., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Ampara untuk upaya damai dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 1 Desember 2021, Pemohon dan Termohon berhasil menyepakati hal hal sebagai berikut:

Pertama, bahwa Pemohon dan Termohon sepakat hak asuh anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 3 tahun berada dalam asuhan Termohon;

Kedua, bahwa Termohon tidak akan menghalang halangi Pemohon apabila Pemohon ingin bertemu dan mengajak jalan anak tersebut;

Ketiga, bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:

- a. nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
- b. nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon

Halaman 3 dari 17 hal.Put.No.268/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 24 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampang pada tanggal yang sama dibawah register perkara nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Apn. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan yaitu dengan menambahkan hal hal sebagai berikut:

Dalam Posita Permohonan, ditambahkan:

Jika permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan, maka Pemohon bersedia:

1. Menyerahkan kepada Termohon hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 3 tahun dengan kewajiban atas Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mengajak jalan anak tersebut;
2. Memberikan kepada Termohon berupa nafkah anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dalam Petitum Permohonan, ditambahkan:

1. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, umur 3 tahun berada dalam pengasuhan Termohon dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah anak tersebut sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 4 dari 17 hal.Put.No.268/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus diserahkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ampana.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang tersebut dalam surat permohonannya, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan seluruh alasan-alasan permohonan Pemohon beserta tambahan posita dan petitumnya secara lisan dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili nomor XXX bertanggal 23 November 2021 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nasegelen dari Kantor Pos, setelah surat tersebut diperiksa, maka oleh Hakim Tunggal surat tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX bertanggal 26 September 2016 atas nama Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai isteri, yang bermaterai cukup dengan nasegelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tojo Una Una, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Hakim Tunggal fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di, Kabupaten Tojo Una Una;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

Halaman 5 dari 17 hal.Put.No.268/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Desember 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon pernah memukul Pemohon ketika bertengkar dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri bahkan ketika Pemohon sakit tidak dirawat oleh Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan September 2018, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dan tinggal bersama Termohon, namun Pemohon tidak bersedia dan tetap ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una Una;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Desember 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 17 hal.Put.No.268/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon pernah memukul Pemohon ketika bertengkar dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri bahkan ketika Pemohon sakit tidak dirawat oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat luka di muka Pemohon bekas pukulan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan September 2018, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dan tinggal bersama Termohon, namun Pemohon tidak bersedia dan tetap ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan didepan sidang dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan dua orang saksi didepan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI I TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una Una;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Desember 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;

Halaman 7 dari 17 hal.Put.No.268/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon pernah memukul Pemohon ketika bertengkar dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri bahkan ketika Pemohon sakit tidak dirawat oleh Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan September 2018, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dan tinggal bersama Termohon, namun Pemohon tidak bersedia dan tetap ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una Una;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Desember 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon pernah memukul Pemohon ketika bertengkar dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri bahkan ketika Pemohon sakit tidak dirawat oleh Termohon;
- Bahwa saksi melihat langsung ketika Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan September 2018, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama

Halaman 8 dari 17 hal.Put.No.268/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak saat itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dan tinggal bersama Termohon, namun Pemohon tidak bersedia dan tetap ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan, Pemohon menyatakan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dikabulkan serta tetap akan memenuhi isi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan, Termohon menyatakan secara lisan bahwa Termohon tetap tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dengan memasukkan isi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dalam putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan mediator **Rajiman, S.H.I., M.H.**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tetapi berhasil menyepakati kewajiban Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat perceraian sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, karena

Halaman 9 dari 17 hal.Put.No.268/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan sudah sulit untuk dapat rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam sengketa perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara-perkara di bidang perkawinan yang antara lain adalah perkara permohonan cerai talak, oleh karenanya perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ampara, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Ampara, karena perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 September 2016, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 17 hal.Put.No.268/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis permohonan yang diajukan oleh Pemohon, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada permohonan cerai talak, jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon adalah karena kehidupan rumah tangganya sejak bulan Desember 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon pernah memukul Pemohon ketika bertengkar dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri bahkan ketika Pemohon sakit tidak dirawat oleh Termohon, pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dan puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon pada bulan September 2018 setelah Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena itu Pemohon beranggapan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diakui seluruhnya oleh Termohon dengan demikian harus dianggap benar, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon tetap diwajibkan menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah dan amanat ketentuan tersebut, Pemohon menghadirkan dua orang yaitu saudara sepupu dan tante Pemohon sebagai pihak keluarga yang dewasa dan berakal sehat, demikian juga Termohon menghadirkan dua orang yaitu saudara kandung dan tante Termohon sebagai pihak keluarga yang dewasa dan berakal sehat, keempat

Halaman 11 dari 17 hal.Put.No.268/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka sidang yang isinya sama dengan dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan empat orang tersebut yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta semua dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 22 September 2016 yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon pernah memukul Pemohon ketika bertengkar dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri bahkan ketika Pemohon sakit tidak dirawat oleh Termohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama dalam sidang Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Hakim Tunggal dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada lagi

Halaman 12 dari 17 hal.Put.No.268/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian, serta melihat kondisi obyektif bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon **telah pecah** tanpa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah seperti yang ditekankan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah untuk menjatuhkan talak yang pertama terhadap Termohon sedangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 1 Desember 2021 Pemohon dan Termohon berhasil menyepakati hal hal sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 hal.Put.No.268/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, bahwa Pemohon dan Termohon sepakat hak asuh anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 3 tahun berada dalam asuhan Termohon;

Kedua, bahwa Termohon tidak akan menghalang halangi Pemohon apabila Pemohon ingin bertemu dan mengajak jalan anak tersebut;

Ketiga, bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:

- a. nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
- b. nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun pasal pasal yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon diluar dari posita dan petitum permohonan, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal tersebut dibenarkan dan termasuk dalam Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pasal yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon diluar dari posita dan petitum permohonan, maka atas perintah Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Pemohon telah mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan. Dengan demikian, Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini telah sesuai dengan prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka Hakim Tunggal menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** dalam pengasuhan Termohon serta menghukum Pemohon agar memberikan kepada Termohon nafkah anak tersebut sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri:

Halaman 14 dari 17 hal.Put.No.268/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian tersebut juga, maka Hakim Tunggal menghukum Pemohon agar memberikan kepada Termohon:

Pertama, nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Kedua, mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan mut'ah dan nafkah iddah atas Pemohon sebagaimana terurai diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf (f) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, agar pembebanan tersebut betul betul dirasakan manfaatnya oleh Termohon sebagai seorang perempuan tanpa proses hukum yang panjang dan berbelit sekaligus memenuhi azas sederhana, cepat dan biaya ringan, Hakim Tunggal menganggap perlu untuk menetapkan bahwa beban terhadap Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon harus sudah ditunaikan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Ampara. Pengabaian terhadap ketentuan tersebut akan menghambat Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak tersebut kecuali Termohon merelakannya untuk sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 hal.Put.No.268/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. M
emberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara;
3. M
enetapkan anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 3 tahun, berada dalam pengasuhan Termohon dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. M
enghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah seorang anak yang namanya tercantum dalam diktum nomor 3 amar putusan ini sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. M
enghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 5.1. nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5.2. mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);yang harus diberikan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ampara;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan tanggal 11 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Unun Fidiyasari Patangai, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 16 dari 17 hal.Put.No.268/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Unun Fidiyasari Patangai, S.H.

ttd.

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00

J u m l a h Rp 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Drs.H. Hakimuddin

Halaman 17 dari 17 hal.Put.No.268/Pdt.G/2021/PA.Apn.